

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang.**

Akibat hukum terhadap perkawinan seorang janda tanpa wali yang berwenang dapat dilihat menurut dua pandangan hukum antara lain yaitu, menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

##### **1. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda tanpa Wali Yang Berwenang Menurut Hukum Islam**

Berbicara mengenai perkawinan maka pemikiran kita langsung tertuju bahwa perkawinan adalah merupakan objek studi hukum perdata materiil yang membahas bagaimana penentuan suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai tindakan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum dan dapat diancam dengan sanksi tertentu. Perkawinan di dalam hukum Islam itu sendiri adalah merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan dan Waris Adat: Sistem kekerabatan, bentuk perkawinan dan pola pewarisan adat di Indonesia*, menurut Dominikus Rato berpendapat bahwa pengertian perkawinan secara sosiologis, perkawinan merupakan sebuah fenomena sosial yang mengubah status hukum seseorang dari status perjaka atau gadis yang belum dewasa menuju sebuah tahap sosial dengan status hukum baru yaitu suami bagi laki-laki dan isteri bagi perempuan.<sup>1</sup> Sehingga apabila di nalar menggunakan logika berfikir hukum, maka dapat diambil pengertian bahwa perkawinan ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik janda dan duda atau perjaka dan perawan dalam masyarakat umum dimana perbuatan tersebut awalnya bukanlah termasuk jenis tindakan hukum, namun seiring dengan waktu perbuatan dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum dalam ranah hukum perdata yang dapat dikenai sanksi akibat hukumnya.

Pengertian perkawinan tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup perkawinan terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindakan hukum yang dapat dikenai sanksi apabila melanggarnya. Namun pengertian perkawinan tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindakan hukum dan dapat dikenai sanksi, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi perdata terhadap tindakan hukum yang sudah ada. Sanksi yang dimaksud disini adalah lebih ditekankan pada sanksi yang bersifat nyata. Artinya, sanksi yang diberikan adalah tidak adanya

---

<sup>1</sup> Dominikus Rato, **Hukum Perkawinan dan Waris Adat**, Surabaya: Laksbang Justitia, 2011, hlm 3.

perkawinan terjadi karena tidak sah perkawinannya tanpa wali menurut hukum Islam.

Proses perkawinan seorang janda yang tidak menggunakan wali nikah yang berwenang terhadap suatu tindakan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Faktor sulitnya mendapatkan putusan dari pengadilan atas surat duda/janda

Faktor sulitnya mendapatkan putusan pengadilan atas surat cerai duda dan janda ini membuat faktor jenis ini menjadi suatu kendala untuk mendapatkan hak seseorang ketika akan melaksanakan perkawinan. Faktor ini biasanya karena dilatarbelakangi biaya yang sulit dijangkau. Hal ini dapat memunculkan niat atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi, dimana jenis perbuatan yang dapat dikenai sanksi tersebut bukan hanya meliputi perbuatan yang secara esensial mengandung perbuatan yang melanggar hukum dan niat tidak baik, tapi juga mencakup perbuatan netral yang secara hakiki tidak mengandung unsur baik tetapi merugikan banyak pihak.

2. Faktor perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat

Faktor perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat dapat dilihat baik karena pengaruh latar belakang agama, ekonomi dan budaya, maupun karena pengaruh latar belakang pendidikan dan kelas sosial dalam masyarakat. Perbedaan nilai dan norma

mempengaruhi penilaian terhadap perbuatan apa yang patut dikenai sanksi.

### 3. Faktor perubahan sosial dalam masyarakat

Faktor ini adalah faktor tentang perubahan sosial dalam masyarakat yang berlangsung secara cepat. Perubahan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perbuatan hukum. Bila masyarakat berubah maka hukum akan ikut berubah pula.

Dari berbagai macam faktor di atas tersebut kemudian dapat diklasifikasikan atau dikategorikan mengenai bagaimana atau bilamana suatu perbuatan yang awalnya perbuatan yang awalnya bukan tindakan hukum, dapat digolongkan menjadi sebuah tindakan hukum.

Proses perkawinan yang dilakukan tanpa menggunakan wali nikah yang sah bagi wanita yang baik sudah janda ataupun belum adalah suatu perbuatan yang awalnya bukan perbuatan hukum menjadi perbuatan hukum tersebut berdasarkan pengaruh dari faktor jenis perbuatan itu sendiri, faktor perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, faktor beragamnya pilihan instrument hukum pengaturan dan faktor perubahan sosial dalam masyarakat. Dimana faktor-faktor tersebut berpengaruh pada suatu perbuatan, karena suatu perbuatan kadangkala oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai perbuatan hukum (perkawinan yang menggunakan wali yang tidak berwenang), namun oleh masyarakat lainnya perbuatan yang serupa tidak dianggap sebagai tindakan hukum.

Setelah penjabaran di atas, maka mengenai proses perkawinan adalah suatu tindakan yang ditangani dan dilakukan oleh pegawai KUA dalam

menangani perkawinan yang tidak mempunyai wali nikah dan yang berwenang bagi wanita yang sudah janda harus memenuhi faktor-faktor mengapa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai KUA tersebut dalam penanganan kasusnya harus digolongkan atau dapat dikategorikan ke dalam suatu tindakan perdata apabila diduga terjadi suatu kecurangan terhadap proses perkawinan berlangsung yang dilakukan oleh pihak mempelai dan Kantor Urusan Agama tersebut.

Perbuatan hukum terhadap proses perkawinan yang dilakukan oleh mempelai perempuan adalah dengan menggunakan wali nikah yang tidak berwenang tanpa sepengetahuan dari keluarga atau surat putusan dari pengadilan yang menunjuk KUA tertentu sebagai wali hakim karena alasan tertentu dari pihak mempelai wanita bisa mengakibatkan timbulnya masalah hukum. Hal ini dikarenakan banyak faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Misalnya, jika wali nasabnya enggan menikahkannya dengan laki-laki pilihannya dikarenakan alasan tertentu. Atau dikarenakan lamanya surat putusan dari pengadilan yang menyatakan wanita tersebut adalah janda.

Dalam Hukum Islam salah satu rukun nikah adalah adanya wali. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu apa alasannya menolak. Apakah alasan syar'i atau tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hak syara'. Misalnya, ada anak gadis atau janda wali tersebut sudah dilamar orang lain, calon suaminya adalah kafir, atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan atau sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan

alasan syar'i seperti ini wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain.

Seorang perempuan sekalipun dia janda dan memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi seperti ini, maka akad nikahnya berakibat tidak sah meski dinikahkan oleh wali hakim. Walaupun ada sebuah alasan rasional dari pendapat Abu Hanafiyah yang mengatakan bahwa golongannya tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadist tersebut bahwa dapat diambil kesimpulan<sup>2</sup>,

- a. Pertama, tidak sempurnanya suatu pernikahan tanpa adanya wali nikah, bukan berarti tidak sah perkawinannya.
- b. Bila kata tidak itu diartikan dengan tidak sah, maka arahnya adalah kepada perempuan yang masih kecil atau dibawah pengampuan atau tidak sehat akal dan pikirannya (gila).

**Tabel 1**  
**Pendapat Ulama Yang Berbeda Prinsip Mengenai Wali Nikah Terhadap Seorang Wanita**

Nama Ulama	Penjabaran Mengenai Pendapat	Dasar Yang Digunakan
<b>Abu Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah</b>	Bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali. Wanita yang dimaksud sudah dewasa adalah Janda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibnu al-Human, 259-260; al-Thusiy, IV, 162</li> <li>• Ibnu Abbas menurut riwayat Abu Daud, dan al-Nasai dan disahkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi: <i>tidak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda</i></li> <li>• Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang berbunyi:</li> </ul>

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkwanin**, Prenada Media, Jakarta, 2006., hlm 73.

		<i>Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya</i>
<b>Syafi'iyah dan Hanabilah</b>	Bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya.	al-Mahalliy, III, 221
<b>Imam Malik menurut riwayat Asyhab</b>	Wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.	Ibnu Rusyd, 6

Sumber: *Data Sekunder diolah, 2014*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa berbagai macam pendapat para Ulama mengenai wali nikah terhadap seorang wanita baik janda atau masih perawan. Pertama, menurut pendapat dari Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa suatu perkawinan yang akan dilaksanakan ketika memasuki akad nikah harus dilakukan oleh wali. Begitu juga dengan Imam Malik menurut riwayat Asyhab yang mewajibkan secara mutlak bahwa suatu perkawinan harus adanya wali nikah, apabila tidak terpenuhinya maka perkawinannya tidak sah.

Sedangkan terhadap hadist yang kedua menurut Abu Hanafiyah mengatakan bahwa perkawinan yang batal itu adalah bila perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari wali, bukan yang mengawinkannya hanyalah wali. Dari hadist kedua yang dikemukakan oleh Abu Hanafiyah dapat diartikan bahwa seorang wanita dapat melakukan perkawinan tanpa harus menggunakan wali nikah hanya saja harus mendapatkan izin terlebih dahulu

dari orang tuanya atau keluarganya apabila ingin melakukan perkawinan. Namun hal ini tidak berlaku bagi perempuan yang masih kecil untuk mengkawinkan dirinya sendiri, tapi harus mendapatkan ijin dan harus menggunakan wali nikah. Berbeda dengan yang sudah dewasa, wanita dewasa boleh saja dia mengkawinkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Dewasa dalam artinya adalah seorang wanita janda yang ingin menikah kembali.

Permasalahan seorang janda yang berhak untuk menikahkannya sendiri yang telah dikemukakan oleh Abu Hanafiyah di atas tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam yang diterapkan di Indonesia. Yang mana agama Islam di Indonesia di dalam terdapat rukun Islam yang menyebutkan salah satu syarat dalam melakukan perkawinan harus adanya seorang wali nikah bagi mempelai perempuan. Baik status itu perempuan yang masih gadis atau sudah janda. Apabila dalam pelaksanaan perkawinan terdapat rukun nikah yang tidak dipenuhi syaratnya maka perkawinannya tersebut menjadi tidak sah dan dalam perkawinan antara pria dan wanita tersebut dianggap berzina.

Pendapat Abu Hanafiyah ini tidak sesuai dengan pendapat mazhab lainnya. Seperti pendapat Ulama Syafi'iyah dan Imam Malik yang mewajibkan bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali baik itu perempuan kecil atau sudah dewasa, janda atau perawan, sehat akal nya atau tidak sehat. Artinya, seorang janda pun tidak berhak untuk menikahkannya sendiri ketika akad nikah berlangsung. Hal ini didukung oleh penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama muslim terbesar di Asia.

Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim maka dapat dilihat kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan dalam prosesi perkawinannya. Meskipun tiap daerah berbeda adat namun dalam pelaksanaan akad nikahnya pun baik janda atau perawan semuanya menggunakan wali dalam akad nikahnya. Ini menunjukkan bahwa setiap perkawinan yang berlandaskan hukum yang baik adalah mentaati hukum agama itu masing-masing seperti yang tertuang dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun ketika adanya perempuan yang memang tidak memiliki wali dalam pernikahannya, pemerintah telah memberikan solusinya yaitu memberikan wali hakim sebagai pengganti wali nasabnya. Wali hakim ini baru dapat bertindak ketika mendapatkan putusan dari pengadilan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 30 dalam pasal 1 ayat (2) yang mengatakan:

*“Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”*

Solusi dari pemerintah atas wali hakim untuk perempuan yang tidak memiliki wali nasab dikarenakan meninggal, udzur, enggan, atau adhol ini disalahgunakan oleh beberapa masyarakat dalam melaksanakan perkawinan. Misalnya seorang janda yang ingin menikah kembali dan masa iddahnya sudah selesai namun orang tuanya tidak setuju dengan calon suami yang telah dipilihnya karena sesuatu alasan. Namun ada kalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak

dibenarkan hukum syara'. Misalnya, calon suaminya bukan dari bangsa yang sama, suku yang sama, orang miskin, bukan lulusan sarjana, dan atau sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali adhol yaitu wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang diwalinya jika ia telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik sesuai Qs. Al-Baqarah: 232.

Apabila diperhatikan Peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap perundang-undangannya di Indonesia khususnya, maka dapat diketemukan bahwa di Indonesia lebih mengambil pendapat yang sudah dijelaskan dalam pasal 2 yang mengadung arti bahwa sebuah perkawinan yang sah adalah dilakukan dengan menurut aturan yang ada di dalam agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu yaitu yang lebih mensyaratkan adanya wali dalam suatu pernikahan, bahkan di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pengaturan lebih cenderung terhadap agama Islam. Yaitu pengaturan yang mewajibkan untuk ijin kepada walinya. Wali disini lebih cenderung bahasa yang dipergunakan dalam perkawinan agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama muslim. Sedangkan dalam perkawinan muslim telah dijelaskan rukun nikah dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan perkawinan. Rukun nikah ini dijelaskan dalam KHI pasal 14 yang mengatakan:

*“untuk melaksanakan perkawinan harus ada:  
a. Calon suami*

- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan,
- e. Ijab dan qobul

Dalam pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini sudah mempertegas aturan yang telah diatur dalam rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka akan adanya akibat hukum yang ditimbulkan.

Dari salah satu syarat-syaratnya rukun nikah saja sudah disebutkan wali menjadi rukun pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 KHI yang menyatakan:

*“wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”*

Dari pasal 19 KHI ini juga memperkuat kewajiban adanya wali nikah bagi seorang wanita ketika menikah. Wanita ini bisa janda atau masih gadis. Sebab hak kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. Jadi perempuan itu sama saja dengan menikah tanpa wali. Maka nikahnya tidak sah.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan muncul niat buruk dari mempelai wanita dengan mencari wali nikah yang aslinya tidak berwenang untuk menikahkannya. Wali nikah ini mungkin bisa orang suruhan yang nantinya akan dibayar atau wali hakim. Memang benar adanya seorang janda boleh menikahkannya sendiri tanpa wali, sesuai dengan pendapat dari Abu Hanafiyah. Namun, hanya pendapat Abu Hanafiyah sajalah yang memperbolehkan seorang janda boleh menikahkannya sendiri tanpa wali. Sedangkan, pendapat madzhab lainnya seperti imam Syafi’i harus

menggunakan wali nikah sesuai dengan urutannya wali dalam nasabnya, karena hal ini merupakan rukun nikah dalam agama Islam.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.**

Berbeda dengan penjelasan hukum perkawinan pada sub bab sebelumnya yang menganut konsepsi hukum perkawinan Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan justru memberikan peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum negara, agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai secara administrasi. Secara administrasi yaitu dimana suatu keterangan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan diketahui oleh keluarganya khususnya wali dari wanita yang akan menikah. Agar nantinya perkawinan yang telah dilaksanakan sah menurut hukum Negara secara administrasi dan hukum agama kepercayaan masing-masing.

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan hukumnya berdasarkan hukum yang diatur di dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum agamanya masing-masing mempelai. Salah satunya syarat-syarat perkawinan yang diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

*Pasal 6 ayat (1) "perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai."*

Maksud dalam pasal 6 ayat (1) ini mengandung arti bahwa kedua calon mempelai baik pria dan wanita harus mengetahui kesepakatan apa saja yang telah disetujui. Misalnya, mengenai status masing-masing. Apakah statusnya seorang janda atau masih gadis. Dan bagi pria apakah statusnya seorang duda atau seorang jejak. Tujuannya agar nantinya dibelakang tidak timbul masalah yang mengakibatkan permasalahan hukum (konflik).

*Pasal 6 ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin kedua orang tua.”*

Maksud dalam pasal 6 ayat (2) mengandung arti apabila ingin melaksanakan perkawinan baik dari pihak pria maupun wanita yang usianya belum mencapai umur 21 tahun maka harus meminta izin dari kedua orang tuanya masing-masing. Selain itu juga harus adanya surat ijin dari pengadilan yang menyatakan usia kedua pihak masih berusia dibawah 21 tahun. Ini juga berlaku bagi wanita yang dibawah umur. Wanita disini juga berlaku bagi seorang wanita yang sudah berstatus janda.

*Pasal 6 ayat (3) “dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*

Maksud dalam pasal 6 ayat (3) ini adalah apabila salah satu orang tua dari pihak wanita yang sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, artinya bisu, udzur, lanjut usia, atau sakit yang tidak memungkinkan untuk menyatakan kehendaknya baik lisan maupun

tidak lisan cukup izin untuk melaksanakan perkawinannya dari orang tua yang masih hidup.

*Pasal 6 ayat (4) “dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”*

Maksud dalam pasal 6 ayat (4) ini adalah apabila kedua orang tua dari wanita tersebut tidak mampu menyatakan kehendaknya seperti penjelasan pasal sebelumnya yaitu pasal 6 ayat (1) maka izin dapat diperoleh dari wali.

Wali yang dimaksud disini adalah orang yang merawatnya atau keluarganya yang masih sedarah atau hubungan darah.

*Pasal 6 ayat (5) “dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan pasal (4) pasal ini.”*

Maksud dalam pasal 6 ayat (5) ini adalah apabila orang-orang yang telah disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini tidak dapat menyatakan kehendaknya maka izin untuk melangsungkan perkawinan dapat dimintakan ke pengadilan yang ada di daerah tempat wanita itu tinggal. Sebelum pengadilan memberikan izin kepada pihak yang akan melangsungkan perkawinan khususnya wanita, pengadilan tersebut harus mendengarkan orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) yang mana hanya sebagai perwakilan untuk mengetahui adanya pihak keluarganya yang akan melangsungkan perkawinan. Tujuannya dari pengadilan ini agar nanti tidak ada akibat hukum yang timbul dikarenakan

pihak-pihak keluarganya tidak mengetahui bahwa pihak keluarganya yaitu khususnya wanita baik janda atau masih gadis yang telah melangsungkan perkawinan.

Dari penjabaran pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan dan mengatur mengenai wali pada wanita yang ingin melangsungkan perkawinan. Wali yang dimaksud dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ini adalah wali hanya untuk ijin menikah saja bukan wali yang untuk menikahkannya.

Namun ketentuan wali nikah bagi wanita baik janda atau gadis memang tidak diatur baik di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi mengenai wali baik seorang janda atau gadis secara jelas yang di dalam suatu perkawinan tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

*“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dan garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri.”*

Jadi, secara jelas dari bunyi pasal tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali yang berhak, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

Sedangkan dalam hukum Islam, wali dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan, dan tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam Islam juga ditentukan oleh wali. Dengan demikian, apabila ada seorang janda yang ingin melangsungkan perkawinan tanpa wali nikah yang sah perkawinannya tidak sah. Walaupun janda tersebut mencari surat putusan pengadilan untuk dapat menikah dengan menggunakan wali hakim namun alasannya tidak sesuai dengan kenyataan maka majelis hakim tidak dapat mengabulkannya. Tidak sesuai dengan kenyataan yaitu apabila alasan walinya adhol atau enggan menikahkannya dikerenakan calon mempelai laki-lakinya tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami, berlainan agama, dan sebagainya. Majelis hakim dalam menentukan suatu pertimbangan hukum pada kasus wali adhol dan enggan ini pada seorang janda juga harus didasarkan oleh pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mengatakan:

*“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Walaupun hukum agama mendapat pengakuan resmi dari Undang-undang perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam tetap harus adanya pelaksanaan landasan peraturan yang sudah diatur dalam Undang-undang. Landasan hukum ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan melihat pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dilihat bahwa apa yang dinyatakan sah dalam agama dan kepercayaan masing-masing mempelai adalah juga sah menurut Undang-undang perkawinan. Dengan demikian pada dasarnya tidak adanya perbedaan antara agama Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Seperti kewajiban seorang wanita baik janda ataupun gadis yang harus menggunakan wali nikah ketika akan melaksanakan perkawinan. Kewajiban untuk memakai wali ini memang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hanya saja Undang-undang ini mengatur untuk ijinnya terhadap wali untuk menikah. Tidak adanya pengaturan mengenai wali nikah untuk seorang janda maupun gadis di dalam Undang-undang perkawinan ini menjadi celah untuk melakukan perbuatan hukum oleh janda yang kawin tanpa wali yang sah.

Perbuatan hukum oleh janda yang memilih wali nikahnya sendiri dalam pernikahan merupakan haknya, akan tetapi hak yang dilanggar oleh janda ini melanggar ketentuan hukum dan merugikan banyak para pihak. Sesuai dengan teori sistem hukum oleh Friedman salah satunya yaitu budaya hukum. Kebiasaan di masyarakat inilah yang akan mengakibatkan pelanggaran hukum, padahal hukum sudah diciptakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan rasa perlindungan hukum dan ketertiban bagi warga negaranya. Kewajiban menggunakan wali nikah dalam suatu perkawinan adalah solusi untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada para pihak di dalam suatu perkawinan khususnya pada seorang janda.

Permasalahan di atas terbukti bahwa dalam suatu perkawinan keterangan untuk memakai wali nikah baik wali nasab atau wali hakim harus dapat mencantumkan identitas wali dari mempelai wanita. Selanjutnya berdasarkan keterangan yang penulis dapat bahwa, pada dasarnya surat izin orang tua tersebut hanyalah bersifat administratif. Dipalsukan surat izin orang tua tersebut hanyalah semata-mata untuk mesiasati agar syarat-syarat administratif untuk melangsungkan perkawinan dapat terpenuhi, sehingga perkawinan dapat dilangsungkan.<sup>3</sup>

Mengenai hal tersebut dilatarbelakangi oleh suatu permasalahan yang menyebabkan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sehingga syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang bersifat administratif dipalsukan dan perkawinan ini dapat dibatalkan oleh pihak keluarga yaitu wali nasabnya sebagai pemohon. Pembatalan perkawinan ini dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.

Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hanya menyebutkan "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum

---

<sup>3</sup> Hanif, selaku Kepala Kantor Urusan Agama di Karangploso, malang, wawancara pada tanggal 10 Desember 2013.

agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Walaupun dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>4</sup>

Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU.<sup>5</sup>

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimuat dalam Pasal 26 dan 27 yaitu sebagai berikut<sup>6</sup> :

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,

<sup>4</sup> Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, **Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW**, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm 36.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, hlm 68

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, hlm 81.

- b. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
- d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,
- e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang),
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain,
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak,

Namun perkara perbuatan hukum oleh janda di atas tidak begitu saja bisa terlaksana karena dalam permasalahan tersebut, berdasarkan apa yang telah terbukti di persidangan nantinya Majelis hakim berpendapat bahwa alasan pemohon wali nasab (kedua orang tuanya) dari mempelai wanita telah memenuhi ketentuan pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu,

*“suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”.*

Sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 dan 23 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan permohonan dari pemohon yaitu orang tua dari mempelai wanita tersebut patut dikabulkan.

Artinya, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut langsung menunjuk pada pasal 71 huruf (e) KHI. Ketentuan-ketentuan dalam KHI berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim langsung menunjuk pada hukum agama. Sedangkan dalam perkawinan Indonesia, untuk berlakunya hukum agama adalah didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Ketika seorang janda yang ingin melaksanakan perkawinan yang mana dia sudah pernah melakukan perkawinan sebelumnya tentunya sudah mengerti apa saja syarat-syarat perkawinan dan rukun nikah itu apa saja. Ketika dia memilih pasangan dan akan melaksanakan perkawinan maka akan dimintai keterangan statusnya. Apakah seorang janda atau seorang gadis. Ketika seorang janda maka dia harus melampirkan surat yang menerangkan dia adalah seorang janda. Surat keterangan ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu surat keterangan dari pengadilan dan surat keterangan dari desa tempat tinggalnya.

Surat keterangan dari pengadilan ini adalah surat yang mana menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah seorang janda cerai hidup. Janda yang cerai hidup adalah wanita yang diceraikan atau menceraikan suaminya karena alasan tertentu. sedangkan janda cerai mati adalah wanita yang ditinggalkan oleh suaminya dikarenakan suaminya meninggal dunia. Janda

cerai mati ini tidak perlu surat putusan dari pengadilan cukup surat keterangan dari tempat tinggalnya yang menyatakan bahwa dia adalah seorang janda cerai mati.

Putusnya perkawinan atau dikenal dengan kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Namun di dalam Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan secara khusus definisi dari cerai hidup dan cerai mati.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan yang sudah jelas ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : “dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang sudah diatur dalam Undang-undang atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastur (bagi Umat Kristen) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dimata agamanya dan kepercayaannya. Namun apabila perkawinan

tidak memenuhi rukun perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

### **3. Akibat Pembatalan Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang**

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas.

Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan oleh hakim terhadap perkara seorang janda tanpa wali yang berwenang mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu:

a. Hubungan suami isteri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri adalah putusnya hubungan suami isteri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasangan suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau

tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur secara tegas. Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan.

Kedua, pihak yang perkawinannya dinyatakan batal, dapat menikah kembali, tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun menurut hukum Islam. Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja, dan keduanya berkehendak, maka keduanya dapat menikah kembali.

Ketiga, meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sementara waktu, namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak, maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.

Putusnya hubungan suami-istri sebagai salah satu akibat pembatalan perkawinan oleh Majelis Hakim yang membatalkan perkawinan antara seorang mempelai laki-laki dan perempuan khususnya janda karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali yang tidak berwenang atau tidak sah. Akibat hukum dari adanya pembatalan ini adalah putusnya hubungan perkawinan antara seorang

wanita dan laki-laki, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Mengenai boleh atau tidaknya menikah antara seorang janda dengan seorang mempelai laki-laki tanpa menggunakan wali yang berwenang, salah seorang Kepala Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa tidak adanya dan diperbolehkannya seorang wanita baik janda ataupun masih gadis untuk menikah tanpa wali yang berwenang. Melakukan perkawinan dengan mengindahkan atau memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika dikaitkan dengan duduk perkara yang telah disebutkan sebelumnya di atas, untuk dapat melangsungkan perkawinan maka seorang janda tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ataupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup>

b. Terhadap kedudukan anak

Selain berakibat pada putusya hubungan suami istri, batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

<sup>7</sup> Hanif, selaku Kepala Kantor Urusan Agama di Karangploso, Malang, wawancara pada tanggal 10 Desember 2013

Dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut Undang-undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau diluar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.

Kemudian makna yang kedua bahwa anak yang sah adalah anak sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain bahwa anak yang sah anak yang terjadinya sungguh-sungguh akibat dari hubungan perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari seorang pria dan wanita. Dengan demikian kata “atau” dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai makna yang berbeda satu sama lain.

Dari uraian mengenai maksud dari Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah atau tidaknya seorang anak. Untuk itu akan diuraikan terlebih dahulu mengenai syaratnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan demikian untuk orang yang beragama Islam, sahnya perkawinan

dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila perkawinan dilaksanakan dengan melanggar hukum Islam, maka perkawinannya tidak sah. Selanjutnya, sahnya perkawinan menurut hukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian, dasar dari sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah hukum agama masing-masing sebaliknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ataupun hukum Islam, maka perkawinan tidak sah, sehingga dapat dibatalkan.

Hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang telah diatur baik peraturan Negara atau secara agama.

Dalam hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya karena memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan

perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status dan kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan dalam hal ini Majelis Hakim juga memutuskan pembatalan perkawinan tersebut karena status wali nikah yang tidak sah. Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut adalah seorang anak yang telah terlahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang telah dibatalkan oleh keputusan pengadilan tetap menjadi anak yang sah, artinya tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Oleh karena itu, anak tersebut berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari orang tuanya

c. Terhadap harta bersama

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang

bertindak dengan itikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama sesuai dengan pembagian harta bersama karena perceraian.

Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari batalnya perkawinan lebih lanjut diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan hukum Islam. Menurut hukum Islam harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya yakni harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh setelah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Terpisahnya harta milik suami dan harta milik istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing.

Perkara ini pembagian harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Mengenai pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini maksudnya adalah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Jadi apabila harta bersama itu diperoleh lebih banyak karena usaha suami maka suami memperoleh bagian lebih banyak dan apabila harta tersebut lebih banyak diperoleh karena usaha istri maka bagian istri lebih banyak.<sup>8</sup>

Sedangkan dari hukum Islam ada di dalam KHI pasal 71 (e) yang menyatakan: “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”.

Menurut Undang-undang Perkawinan dan hukum Islam didukung dengan KHI sudah dapat disimpulkan bahwa ketika untuk melaksanakan perkawinan mengharuskan adanya wali nikah dalam akad nikahnya. Apabila tidak adanya wali nikah yang sah maka perkawinannya dapat dibatalkan atau tidak menurut hukum Islam. Serta akibat yang ditimbulkan selain tidak sah dan dapat dibatalkan perkawinannya tersebut juga akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan apabila sudah mempunyai anak, dan harta bersama.

d. Terhadap Hubungan Hukum Dengan Pihak Ketiga

---

<sup>8</sup> Hanif, selaku Kepala Kantor Urusan Agama di Karangploso, malang, wawancara pada tanggal 10 Desember 2013.

Akibat pembatalan perkawinan terhadap pihak ketiga misalnya utang piutang yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri. Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditor, adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami isteri. Hal ini berkaitan dengan kepastian terlunasi piutang. Jika suami isteri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika suami isteri kawin dengan pisah mutlak harta kekayaan perkawinan, maka utang suami hanya dapat ditagih dari harta pribadi suami, demikian utang yang dibuat isteri.

Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami dan isteri tidak menentukan lain. Atas harta bawaan ini, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya, penggunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam

perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan.

Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama). Menurut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat hutang itu disita pula.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.

Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada

<sup>9</sup> Prof. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermedia, 1984, hlm 34.

harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan).

Sedangkan, mengenai penjaminan rumah (harta gono gini atau harta bersama), kami asumsikan dengan menggunakan hak tanggungan karena untuk penjaminan tanah dan bangunan menggunakan hak tanggungan. Berkaitan dengan penjelasan mengenai harta bersama di atas, maka penjaminan rumah tanpa sepengetahuan suami (artinya tidak ada persetujuan suami juga) berakibat penjaminan rumah tersebut tidak sah.

Mengutip pada artikel Konsekuensi Hukum Perjanjian Kartu Kredit Terhadap Suami/Isteri, Mahkamah Agung (“MA”) pernah mengadili kasus serupa mengenai penggunaan harta bersama tanpa sepengetahuan suami/isteri. Pada kasus tersebut seorang suami menjual tanah yang merupakan harta bersama dalam perkawinan tanpa persetujuan isterinya. Pada akhirnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. Reg: 2691 PK/Pdt/1996 dinyatakan bahwa, *“Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri.”* MA lebih lanjut berpendapat bahwa, karena belum ada persetujuan isteri maka tindakan seorang suami (Tergugat I) yang membuat perjanjian atas harta bersama (tanah) adalah tidak sah menurut hukum.

Lebih lanjut, artikel tersebut juga menghubungkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dengan perjanjian (berkaitan dengan harta bersama) yang dibuat tanpa persetujuan

pasangan. Apabila kita hubungkan dengan perjanjian penjaminan rumah tersebut (penjaminan dengan hak tanggungan) maka perjanjian penjaminan tersebut dianggap cacat hukum karena perjanjian dibuat tanpa persetujuan dari suami, sehingga tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu mengenai kausa yang halal. Sebab Pasal 1337 KUHPer sudah menentukan bahwa,

*”Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”*

Sementara, ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau isteri atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Artinya, jika ditafsirkan secara *a contrario* Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suami/isteri.

Hal ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang mengatakan pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. Dalam hal ini, isteri tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri atas harta bersama. Tindakan hukum berkaitan dengan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan pasangan. Jadi karena tidak ada persetujuan

pasangan, penjaminan rumah dengan hak tanggungan tersebut tidak sah, yang mengakibatkan rumah tersebut tidak dapat dieksekusi apabila isteri tidak dapat membayar utang.

